

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hutan salah satu sumber daya alam hayati yang memiliki banyak potensi yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan TAP MPR No.IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menyebutkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam merupakan landasan peraturan perundang-undangan mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pasal 2 TAP MPR No.IX Tahun 2001 menjelaskan pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>R.I., Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 ayat 2.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Kedua pengertian tersebut menunjukkan adanya keterkaitan satu sama lain di dalam ekosistem. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Fungsi hutan di Indonesia ada tiga macam yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.<sup>2</sup> Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah dan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Hutan dapat dikatakan rusak karena adanya perubahan sifat fisik, kimia pada hutan sehingga hutan tidak dapat berfungsi semestinya. Hutan yang rusak tidak dapat dimanfaatkan untuk menunjang kelangsungan kehidupan

---

<sup>2</sup>R.I., Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 6 ayat 1.

bagi masyarakat dan akibat hutan yang rusak berpengaruh juga pada lingkungan hidup sekitarnya. Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan dari suatu ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia didalamnya yang membentuk suatu sistem dengan hubungan yang saling mempengaruhi untuk membentuk kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain yang ada didalamnya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan didasari pertimbangan bahwa pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan. Hal tersebut dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang.<sup>3</sup>

Namun demikian, disadari bahwa akhir-akhir ini telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh faktor manusia berupa pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan faktor alam berupa erupsi. Perusakan hutan terutama berupa pembalakan liar, pembakaran, dan perburuan liar telah menimbulkan kerugian dan kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup. Jika dibiarkan semakin lama dapat memusnahkan berbagai jenis flora dan fauna yang habitatnya di hutan dan mengakibatkan bencana

---

<sup>3</sup>M. Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.166.

alam. Perusakan hutan ini akan menjadi suatu ancaman kelangsungan kehidupan manusia maupun flora dan fauna.

Di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi pernah terjadi adanya pencurian kayu di hutan pinus, kegiatan perumputan di dalam kawasan, dan perusakan pohon yang sengaja dilakukan agar pohon mati dan dapat ditebang. Dengan adanya pemaparan kasus diatas sangat jelas tergambar bahwa masyarakat sangat menggantungkan hidupnya terhadap hasil alam yang di peroleh di sekitar kawasan Merapi.

Di sisi lain adanya faktor alam, Gunung Merapi di Kabupaten Sleman Provinsi DIY merupakan salah satu gunung berapi berbahaya di dunia. Terjadinya peningkatan aktivitas erupsi Gunung Merapi yang meletus pada hari Selasa, 26 Oktober 2010, memporak-porandakan Provinsi DIY. Getaran letusan yang dirasakan hingga radius 12 km dari Gunung Merapi dan hujan pasir yang ditimbulkan mencapai radius 10 km dan hujan abu dirasakan hingga berjarak sekitar 80 km. Kini terbentuk kawah berdiameter 200 m di puncak Merapi yang mengakibatkan hutan rusak sehingga fungsi hutan tidak semestinya dapat dimanfaatkan. Kondisi ini memprihatinkan karena akibatnya banyak wilayah hutan yang gundul.<sup>4</sup>

Letusan Gunung Merapi mengakibatkan pohon-pohon habitat asli tumbang dan mati. Luas seluruh Taman Nasional Gunung Merapi mencapai 6.410 hektar, luas kerusakan yang ditimbulkan mencapai 4.048,48 hektar. Terlihat bahwa kerusakan hutan ini sangatlah menimbulkan persoalan penting

---

<sup>4</sup>Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia (PERSAKI) cabang DIY, 2010, "Seputar Hutan DIY", [Persakijogja.blogdetik.com/hutan-diy](http://Persakijogja.blogdetik.com/hutan-diy), diakses tanggal 1 Oktober 2016, jam 19.00.

yang harus diperhatikan. Padahal, hutan menjadi modal hidup bagi kehidupan makhluk hidup didalamnya. Selain itu, hutan dapat memberikan mutu hidup bagi masyarakat jika dalam menjaga dan mengelola hutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kegiatan pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara adil dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali hutan cagar alam.

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 bahwa hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Dalam hutan konservasi dapat dilakukan dengan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa pengawetan keanekaragaman

tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari maka dibentuklah wilayah pengelolaan hutan. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat provinsi, kabupaten atau kota, unit pengelolaan. Pengelolaan hutan juga dilakukan berdasarkan wilayah kesatuan pengelolaan hutan yang meliputi kesatuan pengelolaan hutan konservasi, kesatuan pengelolaan hutan lindung, dan kesatuan pengelolaan hutan produksi.<sup>5</sup> Keputusan Menteri Kehutanan No.124/Menhut-II/2004 tentang Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam dan Taman Wisata Alam pada kelompok hutan Gunung Merapi menetapkan kawasan sebagai Taman Nasional Gunung Merapi yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Gunung Merapi. Balai Taman Nasional Gunung Merapi merupakan salah satu badan yang bertugas untuk menjaga pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan lereng Gunung Merapi wilayah Kabupaten Sleman. Balai Taman Nasional Gunung Merapi ini akan menjalankan visinya yaitu ekosistem hutan di kawasan Gunung Merapi akan terjaga lestari dan bermanfaat.

Untuk meminimalisir adanya kerusakan hutan yang akan berdampak panjang bagi kehidupan masyarakat, tidak hanya melibatkan peran masyarakat untuk memelihara hutan secara lestari tetapi juga perlu adanya

---

<sup>5</sup>Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 117.

dorongan dari Balai Taman Nasional Gunung Merapi. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PERAN BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI DALAM PENANGGULANGAN KERUSAKAN HUTAN KONSERVASI DI KABUPATEN SLEMAN”**

#### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di atas dalam latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat diketahui rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Balai Taman Nasional Gunung Merapi dalam penanggulangan kerusakan hutan konservasi di Kabupaten Sleman?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat Balai Taman Nasional Gunung Merapi dalam penanggulangan kerusakan hutan konservasi di Kabupaten Sleman?

#### C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, penulis mengadakan penelitian dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui peran Balai Taman Nasional Gunung Merapi dalam penanggulangan kerusakan hutan konservasi di Kabupaten Sleman.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Balai Taman Nasional Gunung Merapi dalam penanggulangan kerusakan hutan konservasi di Kabupaten Sleman.

#### D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi praktis terhadap masyarakat sebagai pedoman untuk menjaga kelestarian hutan konservasi sebagai penunjang kehidupan makhluk hidup didalamnya.
2. Memberikan kontribusi teoretis pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum lingkungan dalam penanggulangan kerusakan hutan konservasi agar tetap lestari.

